



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.Sdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx, NIK 6407074105850002, umur 34 tahun (tempat tanggal lahir, Long Iram, 01 Mei 1985), agama Islam, pendidikan Diploma I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxxxxx, Pasar Xxxxxxxxxx, Nomor D32, RT. 005, Kelurahan Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Xxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxx, NIK 640707051084002, umur 35 tahun (tempat tanggal lahir, Muara Badak, 05 September 1984), agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Grab Balikpapan, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxxxxx, Pasar Xxxxxxxxxx, Nomor D32, RT. 005, Kelurahan Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan dan mendengar Keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 06 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **1** dari **15** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.Sdw, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 31 Juli 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 74/08/7/2009, tanggal 31 Juli 2009.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pasar XXXXXXXXXX selama 10 tahun milik rumah sendiri.
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, usia 9 tahun.
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal Bulan September tahun 2018 mulai terjadi percekcoakan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Tergugat meminjam uang Penggugat untuk uang operasional ditempat Tergugat bekerja yaitu di Kantor Grab dan ketika uang itu telah dilunasi oleh pihak kantor namun Tergugat tidak mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat.
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Penggugat.
5. Bahwa, sejak bulan November 2018, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat telah pergi dari rumah tidak pernah kembali dan tinggal di kos-kosan Balikpapan.
6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditetapkan, terhadappanggilan tersebut, Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya.

Bahwa perdamaian melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, sementara untuk jawaban Tergugat, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 74/08/7/2009, tanggal 31 Juli 2009, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegelen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.

b. Bukti Saksi

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxx bin xxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Pasar xxxxxxx, RT. 05, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Barat, memiliki hubungan sebagai Kakak Kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada bulan Juli 2009 dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxx.
 - Bahwa sejak bulan September 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah untuk keluarga, sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tergugat juga melarang Penggugat untuk memberi uang kepada orangtua Penggugat, padahal uang tersebut dari hasil usaha Penggugat sendiri.
 - Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut.
 - Bahwa sejak bulan November 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah.
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.
 - Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi sendiri.
2. xxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. 03, RW. 07, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Barat, memiliki hubungan sebagai Adik Ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada bulan Juli 2009.
 - bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxx.
 - Bahwa sejak bulan September 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk keluarga, sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tergugat juga melarang Penggugat untuk memberi uang kepada orangtua Penggugat, padahal uang tersebut dari hasil usaha Penggugat sendiri.
- Bahwa Tergugat memilih bekerja di Balikpapan, meski pekerjaan tersebut tidak pernah menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- Bahwa Saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sejak bulan November 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga kesimpulannya tidak dapat didengar.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 31 Juli 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Barat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. ayat (1) Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Halaman **6** dari **15** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perdamaian melalui proses mediasi, tidak dapat dilaksanakan, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraianya, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan September tahun 2018 mulai terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat meminjam uang Pengugat untuk uang operasional ditempat Tergugat bekerja yaitu di Kantor Grab dan ketika uang itu telah dilunasi oleh pihak kantor namun Tergugat tidak mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan November 2018, Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan mulai saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama selayaknya suami istri.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, bukan berarti dengan serta merta gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg,

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang ketentuan substansi pembuktiannya yakni mengenai adanya ikatan perkawinan dan alasan perceraian diatur oleh undang-undang, maka terhadap perkara *a quo* tetap harus dibuktikan walaupun dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Photokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **8** dari **15** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat yang telah terjadi secara terus menerus, Penggugat menghadirkan dua orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan dipersidangan telah sesuai dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ditambah dengan keterangan Penggugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tanggal 31 Juli 2009.
 - bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXX.
 - Bahwa sejak bulan September 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk keluarga, sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tergugat juga melarang Penggugat untuk memberi uang kepada orangtua Penggugat,
- Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal uang tersebut dari hasil usaha Penggugat sendiri.

- Bahwa Tergugat memilih bekerja di Balikpapan, meski pekerjaan tersebut tidak pernah menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- Bahwa sejak bulan November 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya secara sah dan meyakinkan tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang telah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan Penggugat yakni "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini diperkuat dengan kenyataan Penggugat memiliki tekad yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat karena dalam persidangan Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Majelis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Ruum* ayat 21:

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **10** dari **15** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و
جعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang..."

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dapat menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : "Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadahnya*".

atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah *mafsadah* yang lebih ringan mudaratnya bagi Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan yang menyebutkan bahwa sejak bulan November 2018 Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya masing-masing. Hal demikian juga sejalan dengan kaidah hukum

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **11** dari **15** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan “*bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian majelis berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan filosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dibangun atas dasar keseimbangan, keseimbangan dapat terwujud jika ada kesadaran antara suami dan istri untuk mewujudkan tujuan tersebut. Namun jika hanya salah satu pihak saja yang ingin mewujudkan tujuan tersebut, sementara pihak yang lain tidak ingin mewujudkannya, maka tujuan tersebut mustahil akan terwujud, sehingga jika sakinah, mawaddah dan rahmah tidak hadir dalam suatu rumah tangga, maka akan menjadi neraka dunia bagi salah satu ataupun keduanya, jika rumah tangga tersebut tetap dipaksakan untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa penelantaran dan tiadanafkah untuk keluarga oleh Tergugat merupakan Kekerasan psikis Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang harus dicegah dan dihindari sebagaimana Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **12** dari **15** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu demi menghindari dampak yang lebih buruk, siklus dan mata rantai kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus diputus dengan cara memberi perlindungan hukum untuk Penggugat yang dalam hal ini sebagai korban yakni berupa pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Majelis merupakan Solusi terbaik dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 M., bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 H, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **13** dari **15** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Drs. H. Asyakir, M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Panitera

Ttd.

Drs. H. Asyakir, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	650.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	746.000,00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan

Sendawar,

Panitera Pengadilan Agama Sendawar,

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Halaman **14** dari **15** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **15** dari **15** halaman